

KONSEP JILBAB DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN

Susanti

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
susantisanti0305@gmail.com

Eni Fatriyatul Fahyuni

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
enifatriyatul@gmail.com

Abstract

This research is based on the lack of understanding of society in general, especially Muslim women about the concept of the hijab that is in accordance with Islamic Sharia, and also an error in understanding the meaning of the hijab, jilbab, and khimar. Because most of them assume that all three terms have the same meaning. In addition, it is also due to the emergence of various variations of hijab models at this time, most of which are incompatible with Islamic law. So that not a few Muslim women who wear jilbab but their genitals are still visible, because they only make jilbab a fashion trend and part of a lifestyle, without paying attention to dress in accordance with Islamic law, as written in the Al-Qur'an.

This type of research is library research can also be called a qualitative of literal. In this case the first step that must be taken is to gather material related to the concept of the jilbab in the perspective of the Qur'an. Then the materials are analyzed as a source of ideas to explore new ideas or ideas, as a basis for deduction from existing knowledge, so as to develop a new theoretical framework, or can be used as a basis for problem solving. Then the last activity is to present the results of the analysis.

The results of the study can be concluded that the sharia jilbab contained in the word of Allah in the Quran surah Al-Ahzab verses 33 and 59, Al-A'raf verses 26 and 31, and an-Nur verse 31, and also in As-sunnah. The proofs of the Quran and As-Sunnah illustrate that the principle of jilbab that should be worn by Muslim women is that they must: be able to cover the entire body except the face and palms, the fabric used must be thick, loose, and not tight, clothing should not resembling the clothes of the opposite sex and the clothes of infidels, clothes should also not be perfumed, nor should they be intended for decoration and not popularity clothing. That is the purpose is to protect and maintain the honor of Muslim women and also so that they are young to be recognized.

Keywords : *Jilbab, Quran prespective*

PENDAHULUAN

Dalam pandangan masyarakat di Indonesia pada umumnya jilbab diartikan sebagai pakaian muslimah yang hanya dikenakan oleh wanita-wanita muslim, dan berdasarkan penelitian sebelumnya mayoritas masyarakat mengatakan bahwa setiap jilbab adalah hijab, maksudnya adalah jilbab, hijab dan khimar adalah sama. (Marhumah, 2014: 60). Padahal ketiga istilah tersebut berbeda, tetapi antara ketiganya memiliki keterkaitan esensi yaitu sebagai pakaian wanita yang bertujuan untuk menutupi auratnya. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa mengenakan jilbab ialah sebuah kewajiban bagi wanita-wanita muslim, tujuannya ialah untuk menutupi auratnya selain itu jilbab juga berfungsi sebagai identitas yang digunakan untuk membedakan antara wanita muslim dengan wanita kafir. Namun realita yang terjadi di kalangan masyarakat pada saat ini sangat miris, karena di antara mereka ada yang menolak untuk mengenakan jilbab, ada juga yang sudah mengenakan jilbab tapi tidak memperhatikan syarat-syarat jilbab yang sesuai dengan norma-norma agama sehingga jilbab yang dikenakannya tidak dapat menutupi auratnya. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan model dan desain jilbab di Indonesia juga terus berkembang secara dinamis, menurut Tahir, sekarang ini jilbab sudah dijadikan gaya hidup para wanita muslimah, atau yang lebih dikenal dengan istilah "*trend fashion*". (Masnun Thair, 2014: 5). Sehingga pada zaman sekarang ini banyak sekali bermunculan model-model jilbab dengan berbagai variasi.

Pada saat ini jilbab sudah bertransformasi menjadi gaya hidup dan bagian dari *trend fashion*. Namun sayangnya jilbab yang bermacam-macam model tersebut kebanyakan tidak sesuai dengan syariat Islam, dan bahkan jilbab di sini sudah mengalami pergeseran makna. Sehingga aspek sekunder dari fungsi pakaian itu sendiri malah lebih diutamakan dan kedudukannya ditempatkan lebih tinggi daripada tujuan pakaian itu sendiri. Menurut Istiani, pakaian sudah dianggap sebagai aksesoris untuk menarik perhatian, demi mencapai kepuasan dan hawa nafsu, pamer, kesombongan, pemborosan, dan sikap berlebih-lebihan. (Istiani, 2015: 50). Istilah ini dalam Islam dikatakan sebagai berpakaian tapi telanjang, yakni terlihat berpakaian tapi hakikatnya telanjang karena tidak ada manfaat dari

pakaian yang dikenakan. Perlu diketahui bahwa batasan aurat wanita ialah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dengan demikian berarti wanita muslimah wajib mengenakan pakaian yang bisa menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Pakaian yang dimaksud di sini tidak boleh ketat, dan transparan sehingga tidak menampakkan bentuk tubuhnya. Jadi kalau pakaian yang dikenakan tidak bisa menutupi aurat, sama artinya dengan telanjang. (Badrus Zaman, 2019: 236). Menurut Wijayanti, fenomena tersebut bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yakni, ketidaktahuan, keraguan, ataupun sebenarnya sudah mengetahui namun terbelenggu oleh hawa nafsu. (Wijayanti, 2017: 152).

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam, di dalamnya terdiri dari serangkaian ketetapan Allah, baik berupa perintah maupun larangan, salah satunya adalah adanya perintah tentang kewajiban berjilbab bagi wanita muslimah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “*Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin: “hendaklah mereka mengulurkan jilbabannya ke seluruh tubuh mereka”*. Karena yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Jadi seluruh umat manusia yang mengaku dirinya beragama Islam, maka wajib untuk melaksanakan syariat yang ada dalam Agama-Nya. Mempercayai dan melaksanakan syariat tersebut akan membawa manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. (Wijayanti, 2017)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diwajibkannya seluruh wanita muslimah untuk mengenakan jilbab agar auratnya tidak terlihat. Kewajiban menutup aurat ini tidak hanya berlaku pada saat shalat saja, namun juga berlaku di semua tempat yang memungkinkan ada laki-laki lain yang bukan mahramnya bisa melihatnya. selain ayat tersebut juga terdapat surat-surat lain dalam Al-Qur'an yang membahas tentang adab berpakaian khususnya syariat tentang jilbab ini terdapat

dalam surah Al-Ahzab ayat 33 yang membahas tentang larangan *bertabarruj* bagi para wanita, Sedangkan surah Al-A'raf ayat 26 membahas tentang pakaian terbaik ialah pakaian takwa, Al-A'raf ayat 31 menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya berlebih-lebihan dalam berpakaian dan An-Nur ayat 31 menjelaskan tentang diwajibkannya berjilbab bagi wanita muslimah dan juga terdapat penjelasan tentang kepada siapa saja wanita muslimah boleh tidak berjilbab.

Beberapa dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang membahas tentang perintah Allah yang ditujukan bagi para wanita muslimah agar mereka menutup auratnya, menjaga pandangan dan kemaluannya, yang demikian itu tujuannya ialah untuk memuliakan dan menjaga kehormatan wanita muslimah. Selain itu jilbab juga berfungsi sebagai identitas bagi seluruh wanita muslimah agar mudah dikenali dan tidak diganggu. Menurut Hanafy, pada dasarnya tidak ada *syari'at* Islam yang bertujuan untuk mengekang kebebasan umatnya, Allah Maha Mengetahui mana yang terbaik bagi hamba-Nya, jadi setiap perintah yang Allah tetapkan kepada hamba-Nya pasti ada kebaikan di dalamnya dan setiap larangan yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. (Hanafy, 2018: 6). Oleh karena itu, seluruh wanita muslimah yang sudah *baligh* diwajibkan untuk mengenakan jilbab. Karena jilbab merupakan sebuah kewajiban selain itu jilbab juga memberikan banyak manfaat bagi pemakaiannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang konsep jilbab dalam prespektif Al-Qur'an, sedangkan kebaruan dari penelitian ini ialah lebih memfokuskan dalam menyikapi munculnya berbagai variasi model jilbab pada saat ini yang sebagian besar masih belum sesuai dengan syariat Islam, dan memperjelas terhadap pemahaman atau penafsiran terhadap makna jilbab, hijab, dan khimar, karena berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa mayoritas orang menganggap bahwa, jilbab, hijab, khimar adalah sama. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pembaca khususnya bagi para muslimah, agar dapat memahami konsep jilbab yang sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pemahaman dan penafsiran terhadap istilah jilbab,

hijab, dan khimar. Dengan demikian sehingga para muslimah dapat memilih model jilbab yang sesuai dengan syari'at Islam, dan dapat mempraktikkannya dalam aktifitas sehari-hari sehingga dapat menjalankan syariat agama dengan sempurna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bisa dikategorikan sebagai jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau bisa disebut dengan *kualitatif literal*. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan serta berbagi laporan atau artikel ilmiah yang terkait dengan masalah yang ingin dikaji. (Sari, 2020: 43). Dalam hal ini penulis harus mengumpulkan bahan-bahan materi atau pendapat para ahli tafsir dan ahli fikih yang berkaitan tentang konsep jilbab dalam perspektif Al-Qur'an. Bahan-bahan tersebut diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, sehingga dapat mengembangkan kerangka teori baru, atau dapat dijadikan sebagai dasar pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep jilbab yang sesuai dengan syari'at

Pada dasarnya syariat Islam tidak pernah menetapkan suatu model busana atau pakaian untuk menutup aurat, hanya saja dalam Al-Qur'an dan as-sunnah menetapkan prinsipnya. (Sesse, 2016: 326). Oleh karena itu dalam penelitian ini akan mengkaji dan memaparkan secara rinci terkait dengan pakaian wanita muslimah yang sesuai dengan syariat Islam. karena hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mendakwahkan bagaimanakah pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam sehingga masyarakat tidak tergerus atau terpengaruh globalisasi perkembangan zaman dan pengaruh gaya busana budaya barat. Dalam hukum Islam suatu pakaian disebut jilbab syar'i jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan ialah sebagai berikut: (Ardiyansyah, 2014: 267).

1. Jilbab harus dapat menutupi seluruh tubuh, kecuali bagian yang dikecualikan

Syarat ini berlandaskan pada firman Allah Swt. Yang terdapat dalam:

(*Qs. Al-Ahzab : 59*) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَذْنَىٰ
أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Isi kandungan ayat di atas, sudah jelas dan dengan tegas menyatakan bahwa jilbab itu harus menutupi seluruh anggota tubuh wanita kecuali yang bisa nampak, ialah muka dan telapak tangan. Pernyataan ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad Saw:

“Dari riwayat Aisyah Ra bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah Saw dengan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah Saw berpaling darinya dan berkata: “Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haid (akil-baligh) maka tidak layak terlihat kecuali ini dan ini” sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan.”(HR Abu Daud).

Jadi suatu pakaian dapat dikatakan sebagai jilbab yang syari jika pakaian tersebut dapat menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

2. Kainnya yang digunakan harus tebal dan tidak tipis

Sebagai penutup aurat wanita, jilbab harus tebal atau tidak transparan (tipis). Menurut Abdul Hamid, tujuan menggunakan jilbab ialah untuk menutup, jika kain yang digunakan tipis sehingga tidak dapat menutupi aurat secara sempurna, maka tidak dapat dikatakan sebagai jilbab, karena jilbab yang menggunakan kain tipis dan membayang tidak akan menghalangi penglihatan mata orang yang memandang, hal demikian sama seperti yang dikatakan dalam sabda Nabi “berpakaian tapi

hakikatnya telanjang”. (Muhammadun Abdul hamid, 2013: 33).

3. Jilbab yang dikenakan hendaknya longgar, tidak ketat

Jilbab yang dikenakan harus longgar, karena pakaian yang longgar tidak dapat menggambarkan lekuk tubuh pemakainya. Sedangkan kalau pakaian seorang wanita itu ketat akan menggambarkan bentuk tubuhnya, dengan demikian manusia akan lebih mudah terjerumus dalam kemaksiatan dan menimbulkan fitnah, sehingga terjadinya kerusakan bagi laki-laki lain yang memandangnya. Syarat ini berlandaskan hadis:

“Rasulullah saw memberiku baju Qubthiyyah yang tebal (biasanya Qutbthiyyah itu tipis) yang merupakan baju yang dihadiahkan Al-Kalbi kepada beliau. Baju itu pun aku pakaikan pada istriku. Nabi saw bertanya kepadaku: “Mengapa kamu tidak mengenakan baju Qubthiyyah?” Aku menjawab: “Aku pakaikan baju itu pada istriku” Nabi saw lalu menjawab : “Perintahkan ia agar mengenakan baju dalam Qubthiyyah itu, karena aku khawatir baju itu masih menggambarkan bentuk tulangnyanya.” (HR. Al-Baihaqi, Ahmad, Abu dawud dan Ad-Dhiya).

Adapun Fatimah putri Rasulullah pernah berkata kepada Asma : *“Wahai Asma! Sesungguhnya Aku Memandang buruk apa yang dilakukan oleh kaum wanita yang mengenakan baju yang dapat menggambarkan bentuk tubuhnya” (Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim).*

Maksud dari hadis tersebut ialah Rasulullah memerintahkan agar wanita yang mengenakan baju *qibthiyah*, mereka juga harus mengenakan pakaian dalam agar lekuk tubuhnya tidak terlihat. Selain itu hadis tersebut menunjukkan bahwa wanita itu wajib menutupi badannya dengan pakaian yang longgar, dan tebal tidak ketat sehingga tidak menggambarkan bentuk tubuhnya, dengan demikian tidak akan memancing hawa nafsu dan tidak menimbulkan fitnah. Hal ini merupakan syarat sah untuk menutup aurat secara sempurna. Sehingga dapat dikatakan jilbab dengan makna yang sesungguhnya.

4. Tidak menyerupai pakaian lawan jenis.

Syarat ini berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

“Rasulullah melaknat pria yang menyerupai pakaian wanita dan wanita yang menyerupai pakaian laki-laki.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)

Hadis lain:

“Tidak masuk golongan kami para wanita yang menyerupai diri dengan kaum pria dan kaum pria yang menyerupakan diri dengan kami kaum wanita” (HR. Ahmad)

Hadis lain:

“Allah melaknat laki-laki yang bergaya perempuan dan perempuan yang bergaya laki-laki” (HR. Abu Daud dan Nasa’i). (Muhammadun Abdul hamid, 2013: 35).

Maksud dari ketiga hadis di atas ialah, tidak diperkenankannya perempuan-perempuan yang mengenakan pakaian modelnya yang menyerupai pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki yang menyerupai perempuan baik dalam hal pakaiannya, gaya bicara dan lain sebagainya.

5. Pakaian tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir

Syarat ini berlandaskan pada sabda Nabi: *“barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka”* (HR Abu Dawud)

Oleh sebab itulah tidak diperkenankannya wanita-wanita muslimah mengikuti gaya pakaian orang kafir, karena pada umumnya busana orang kafir sama sekali tidak sesuai dengan kriteria adab berpakaian yang diajarkan dalam agama Islam.

6. Pakaian tidak diniatkan untuk berhias

Firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *“dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumahmu! Dan juga janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu”*

Maksud dari ayat di atas ialah berisikan tentang larangan berhias (*tabarruj*) yang menampakkan kecantikan dan perhiasannya, padahal seharusnya hal ini harus ditutupi karena jika diperlihatkan akan mengundang hawa nafsu bagi laki-laki lain yang bukan mahramnya.

Maksud dari makna *tabarruj* di sini ialah perbuatan yang menampakkan perhiasan emas, mutiara yang berada di balik jilbabnya, memakai berbagai wangi-wangian, memakai berbagai pakaian yang mencolok sehingga dapat menarik perhatian, memakai kain sutra, memanjangkan baju lebih dari satu hasta. Semua itu merupakan bentuk *tabarruj* yang tidak disukai oleh Allah, dan pelakunya akan mendapatkan laknat Allah dan dimurkai di dunia dan akhirat.

7. Tidak diberi wangi-wangian

Jilbab yang dikenakan oleh wanita-wanita muslimah ketika ia hendak keluar rumah atau ke tempat yang memungkinkan untuk bertemu laki-laki yang bukan mahramnya tidak boleh dikasih wangi-wangian. Syarat ini berlandaskan pada hadis:

1. *Dari Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: "perempuan yang memakai wangi-wangian kemudian ia lewat di hadapan laki-laki agar mereka dapat mencium baunya, maka dia adalah pezina".*
2. *Dari Zainab Ats-Tsaqafiyah, bahwa Nabi pernah bersabda: "jika salah seorang wanita di antara kalian hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali dia memakai wewangian".*
3. *Dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa pernah seorang wanita berpapasan dengannya dan bau semerbak menerpanya. Maka Abu Hurairah pun berkata, "Wahai hamba Allah, apakah kamu hendak ke masjid?" Dia menjawab, "Ya." Abu Hurairah berkata kepadanya, "Pulanglah dulu, kemudian mandi! Karena saya mendengar Rasulullah bersabda: "bila seorang wanita pergi ke masjid sementara bau wewangian menghembus dari tubuhnya, maka Allah tidak menerima shalatnya hingga ia pulang lalu ia mandi, (baru kemudian shalat ke masjid).*

Berdasarkan ketiga hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan kepada para wanita memakai wewangian, karena hal tersebut dapat memancing hawa nafsu para laki-laki ajnabi. Dengan demikian,

jangan sampai adanya kesalahpahaman dalam memaknai hadis di atas bahwa bolehnya wanita memakai wangi-wangian asal tidak ke masjid, karena hadis-hadis tersebut bersifat umum di setiap tempat dan di setiap waktu. Jadi kemanapun wanita jika ia keluar dari rumahnya tidak boleh menggunakan wangi-wangian.

8. Bukan pakaian popularitas

Pakaian yang dikenakan itu tidak boleh bertujuan agar dikenal diperhatikan (popularitas). Syarat ini berlandaskan pada sabda Nabi: dari Ibnu Umar berkata: *“Barang siapa mengenakan pakaian syurah (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka”* (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan dalil-dalil tentang konsep jilbab di atas, dapat disimpulkan bahwa jilbab yang sesuai dengan syariat Islam ialah: jilbab harus dapat menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, dan kain yang dipakai harus tebal dan longgar sehingga tidak menampakkan lekuk tubuhnya, selain itu pakaian tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis, dan ketika memakainya tidak boleh diniatkan untuk berhias, bukan untuk mencapai popularitas, dan tidak boleh mengenakan wangi-wangian

B. Hikmah disyariatkannya jilbab bagi wanita

Allah tidak mungkin menetapkan suatu perintah kepada hamba-Nya jika hal tersebut tidak ada kebaikan di dalamnya, sama halnya dengan perintah Allah kepada para wanita muslimah untuk mengenakan jilbab ketika ia sudah baligh. Berikut ini beberapa hikmah disyariatkannya jilbab bagi wanita muslimah. (Sesse, 2016: 323).

1. Terselamatkan dari adzab Allah

Jadi orang yang taat akan ketetapan Allah dan Rasul-Nya akan selamat dari azab Allah. Dalam hal ini berarti para wanita yang mengenakan jilbab sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ia akan selamat dari adzab Allah. Sebagaimana sabda

Rasulullah sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda: *“Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak”* mereka bertanya: *“Ya Rasulullah, siapakah orang yang menolak ini? Beliau menjawab: “siapa yang taat kepadaku akan masuk surga dan siapa yang maksiat kepadaku maka ia telah menolak”*. (HR. Imam Bukhari)

Sabda Rasulullah:

“Siapa saja di antara wanita yang melepaskan pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah Azza wa Jalla telah mengoyak perlindungan rumah itu daripadanya”.

Sabda Rasulullah:

“akan ada pada hari akhir umatku nanti wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, kepala mereka bagaikan punuk unta, laknatullah mereka karena mereka adalah wanita-wanita yang pantas dilaknat”.

Sabda Rasulullah:

“Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah saya lihat; kaum yang membawa cemeti bagai ekor sapi yang digunakan memukul manusia dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang”.

2. Pelindung sekaligus menjaga kehormatan wanita

Karena dengan mengenakan jilbab, aurat pasti tidak akan terlihat, dengan demikian para wanita akan terhindar dari gangguan orang-orang fasik. Jadi jilbab itu dapat berfungsi sebagai pelindung bagi pemakainya. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah:

“sesungguhnya Allah itu malu dan melindungi serta menyukai rasa malu dan perlindungan”.

“siapa saja di antara wanita yang melepaskan pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah Azza wa Jallah telah mengoyak perlindungan rumah itu dari padanya”.

“siapa saja di antara wanita yang menanggalkan pakaian-nya di selain rumah suaminya, maka ia telah mengoyak tirai pelindung antara dirinya dan Allah Azza wa Jallah”

Sabda Rasulullah di atas menjelaskan tentang perlindungan Allah pada wanita-wanita yang mengenakan jilbab sesuai dengan norma-norma agama, dan menjelaskan ancaman Allah kepada para wanita muslimah yang tidak mengenakan jilbab ketika di luar rumahnya.

3. Terhindar dari fitnah

Dengan kita mengenakan jilbab sesuai dengan syariat sehingga aurat tidak akan terlihat jadi dapat menghalangi keinginan para laki-laki yang ada penyakit hati di dalamnya. Jika mata tidak melihat maka hati juga tidak akan berhasrat. Salah satu bentuk fitnah yang menimpa manusia dalam syariat jilbab ialah perzinahan, pelecehan seksual, hal ini dapat menjatuhkan martabat dan merusak kesucian dan bahkan kalau wanita tersebut akhirnya hamil dari hasil perzinahan akan merusak kemurnian keturunan, hilangnya hak waris dari orang tua kepada anaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah dalil-dalil tentang konsep jilbab yang sudah dipaparkan dalam pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jilbab, hijab, dan khimar merupakan ketetapan Allah yang ditujukan kepada para wanita muslimah, ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda tetapi antara ketiganya memiliki keterkaitan esensi yang sama yaitu bertujuan untuk memuliakan perempuan. Jilbab diartikan sebagai kain penutup seluruh tubuh wanita kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan hijab diartikan sebagai penutup yang dapat berupa tabir, dinding, pembatas dengan tujuan agar menjaga diri dari perbuatan pandang memandang antara lawan jenis yang bukan mahramnya, sedangkan makna khimar adalah kain yang digunakan untuk menutupi aurat wanita bagian atas yakni kepala sampai dengan dadanya.

Di dalam Al-Qur'an maupun hadis memang tidak menetapkan suatu model busana atau pakaian untuk menutupi aurat, hanya saja dalam Al-Qur'an dan hadis menjelaskan prinsipnya yakni; harus dapat menutup keseluruhan tubuh kecuali muka dan telapak tangan, kain yang dipakai harus tebal dan longgar tidak ketat, pakaian tidak boleh menyerupai pakaian lawan jenis dan juga tidak boleh

menyerupai pakaian orang kafir, pakaian juga tidak boleh diberi wangi-wangian, tidak boleh juga diniatkan untuk berhias dan bukan pakaian popularitas. Yang demikian itu tujuanlah ialah untuk melindungi dan menjaga kehormatan wanita muslimah dan juga agar mereka mudah dikenali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyansyah. (2014). Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer. *Analytica Islamica*, 3(1), 258–273.
- Badrus Zaman, D. H. K. (2019). Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan (Telaah Qur'an Surat An-Nur Ayat 31). *TASRIB*, 5(2), 234–246.
- Hanafy, S. (2018). Jilbab Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 10(1), 1–28. <https://doi.org/10.32489/al-riwayah.151>
- Istiani, A. N. (2015). Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi Moslem Fashion Blogger. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(1), 48–55. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol3n1.6>
- Jasmani. (2013). Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih. *Al-'Adl*, 6(2), 2013.
- Marhumah, E. (2014). Jilbab Dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 13(1), 59. <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.59-72>
- Masnun Thair, Z. E. T. (2014). Menakar Kontekstualisasi Konsep Jilbab Dalam Islam. *Qawwam*, 8, 1–12.
- Muhammadun Abdul hamid, M. M. B. dkk. (2013). Kepada Ukhti Muslimah. In M. M. B. dkk Muhammadun Abdul hamid (Ed.), *Journal of Petrology* (Vol. 369, Issue 1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nurhayat, M. A. (2018). Mahasiswa Hijabers (Studi living Qur'an tentang Pemahaman Jilbab Menurut Mahasiswi IQT). *مجلة جامعة كركوك للدراسات الانسانية*, 7(1), 1–25.
- Qasthalani, M. (2014). Konsep Hijab Dalam Islam. *Nizam*, 4(01), 143–157.
- Rahayu, T., & Fathonah, S. (2016). Tubuh dan Jilbab Antara Diri dan “Liyah.” *Al-A'raf*, 13(2).
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Sesse, M. S. (2016). Aurat Wanita dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al-Maiyyah*, 9(2), 315–331.

Sukendro, G., Destiarmand, A. H., & Kahdar, K. (2016). Nilai Fetisisme Komoditas Gaya Hijab (Kerudung Dan Jilbab) Dalam Busana Muslimah. *Jurnal Sosioteknologi*, 15(2), 241–254. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.02.7>

wahyu Fahrul Rizki. (2017). Khimar Dan Hukum Memakainya Dalam. *Al-Mazahib*, 5, 19–36.

Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>